

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari penulis yang telah dikemukakan sebelumnya, perjanjian *nominee* sebenarnya dilarang dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun, bila melihat dari skema perjanjian *nominee* secara umum merupakan perjanjian yang dapat dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangannya dalam akta autentik. Asalkan berbentuk akta autentik, memenuhi semua unsur, syarat dari perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan Notaris dapat membuat perjanjian apapun dengan catatan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan sesuai peraturan perundang-undangan. Bila melanggar semua peraturan yang berlaku, maka perjanjian *nominee* dilarang, seperti halnya dalam UUPM dan UUPA terdapat larangan perjanjian *nominee* yang menimbulkan penyelundupan hukum.

Dalam Program pengampunan pajak, perjanjian *nominee* juga diperbolehkan dan merupakan salah satu perjanjian yang dapat dilegalisasi oleh Notaris untuk kepentingan proses pengampunan pajak. Dengan demikian, Notaris hanya berwenang untuk membuat perjanjian *nominee* dalam bentuk akta autentik sesuai kewenangannya dalam UUJN-P. Namun dalam konteks pengampunan pajak Notaris tidak berwenang untuk membuat perjanjian *nominee* dalam bentuk akta Autentik, maupun akta dibawah tangan. Melainkan hanya berwenang melegalisasi akta dibawah tangan yang berupa perjanjian *nominee* seseuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Walaupun tidak secara eksplisit dituangkan dalam UUJN-P mengenai kewenangan Notaris dalam melegalisasi perjanjian *nominee*. Namun, dalam Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa Notaris juga berwenang untuk menjalankan kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lain. Maka dari itu, Notaris berwenang melegalisasi perjanjian *nominee* yang diperlukan untuk proses pengampunan pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penjelasan permasalahan hukum yang telah diteliti, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih teliti dalam proses pembuatan Perundang-undangan. Pembuatan perundang-undangan harus dibuat lebih jelas dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lain.
2. Dikarenakan perintah dari Peraturan Menteri Keuangan yang kurang jelas, mengenai proses pengampunan pajak melalui perjanjian *nominee*. Maka, Notaris dalam rangka program pengampunan pajak harus mengetahui dan memahami kewenangannya hanya sebatas untuk melegalisasi perjanjian *nominee*. Hal tersebut dilakukam agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari bagi para Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288

Adjie Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU. No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Adjie Habib, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Surabaya.

Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet I Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Budiono Herlien, 2010, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Budiono Herlien, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Devano Soni dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: konsep, teori, dan isu*, Kencana Prenada Media Group.

Fuady Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga

Garner, Bryan A, 1992, *Black's Law Dictionary With Guide to Pronunciation*, St.Paul:West Publising.

- H. Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika.
- HS Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio, 1995, (1) *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mertokusumo Soedikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soebekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa.
- Rachmat Soemitro, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: Eresco.
- Sakti Nufansa Wira dan Asrul Hidayat, 2016, *Tax Amnesty itu mudah*, Jakarta: Visimedia.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitio, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerojo Herlien, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola.

Soerojo Herlien, 2013, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

Syamsudin A. Quroom, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty

Tedjosaputro Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka

## **Jurnal**

Agung, Imelda dan Endang Sri Kawuryan. 2017, *Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak*, dalam Al-Daulah jurnal hukum dan perundangan islam volume 7, Nomor 2, Oktober 2017.

Albert Richi Aruan, S.H., LL.M., MKn., *Seminar Sehari "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*, Bandung, Agustus 2016

Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63

Dwi Haryati, Triyanto Suharsono & Mailinda Eka Yuniza; *Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu*; Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 Nomor 2, 2012, Hlm. 292-296

Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.

M . Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 10

Mertokusumo Sudikno, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Purwahid Patrik, 1962, *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.176

Suherman Ade Marman, J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, Jakarta:National Legal Reform Program.

**Internet**

Medium.com, *Tax Amnesty Indonesia: Asal Mula, Cerita dan Mimpi*, diakses dari <https://medium.com/@kastrat.patra/tax-amnesty-indonesia-asal-mula-cerita-dan-mimpi-ebf13a09fbcf> pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 20.54 WIB